

**SEKURITISASI PERDAGANGAN MANUSIA OLEH
PEMERINTAH INDONESIA STUDI KASUS: PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL SUMATERA SELATAN KE
MALAYSIA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

HALIZA NATHASYA

07041382025229

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**SEKURITISASI PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA
STUDI KASUS: PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL SUMATERA
SELATAN KE MALAYSIA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**Haliza Nathasya
07041382025229**


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada 10 Juni 2024

Pembimbing

**Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc.
NIP. 199012062019032017**



**Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,**



**Solvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP: 197705122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
“SEKURITISASI PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA
STUDI KASUS : PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL SUMATERA
SELATAN KE MALAYSIA TAHUN 2020-2023”

SKRIPSI

OLEH

HALIZA NATHASYA

07041382025229

Telah dipertahankan didepan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 02 Juli 2024,




Pembimbing:

- 1. Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc**
NIP.199012062019032017

Penguji:

- 1. Indra Tamsyah, S.IP.,M.Hub.Int**
NIP.198805252023211033
- 2. Yuni Permatasari,S.IP.,M.HI**
NIP.199706032023212021

Tanda tangan






Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP.1966012219900310004

Plt. Ketua Jurusan


Dr.H. Azhar SH.,M.Sc.,LL.M
NIP.196504271989031003

LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haliza Nathasya

NIM : 07041382025229

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Sekritisasi Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia Studi Kasus: Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Sumatera Selatan Ke Malaysia Tahun 2020-2023” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung saksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 7 Juni 2024

Ya ataan,



Haliza Natnasya

NIM 07041382025229

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pekerja migran Sumatera Selatan menjadi ancaman yang sangat besar untuk masyarakat, kurangnya informasi yang cukup dari aktor negara juga sangat berpengaruh pada kasus ini. Penelitian ini berfokus pada sekuritisasi perdagangan manusia, terkhusus pekerja migran Indonesia asal Sumatera Selatan di tahun 2020-2023. Studi ini bertujuan ingin mengetahui terkait perlindungan hukum yang dijalani oleh pemerintah terhadap korban perdagangan manusia terkhusus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan teori sekuritisasi dan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Dengan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) aktor sekuritisasi terlibat adalah presiden, peran, kementerian, peran etc, 2)tindak tutur, di tahun penelitian, 3)referent object, 4)existential threat 5) extraordinary yang dilakukan setiap aktor. pada penelitian ini negara Malaysia menjadi negara tujuan utama dalam pelaksanaan tindak kejahatan.Berbagai langkah dari teori sekuritisasi yang telah diupayakan untuk memberantas para sindikat yang dilakukan oleh para aktor sekuritisasi seperti Presiden, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, serta BP3MI Sumatera Selatan yang bertujuan untuk membersihkan ancaman dan keamanan dari tiap warga Negara khususnya Provinsi Sumatera Selatan yang ingin bekerja di Negara Malaysia. Diharapkan koordinasi dari setiap aktor lebih optimalkan, demi penanganan yang lebih memuaskan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap Lembaga, diharapkan dapat memberi dampak yang lebihluas dan positif dalam penanganan dan pencegahan TPPO.

Kata kunci: Sekuritisasi, Perdagangan Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Malaysia


Pembimbing



Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc
NIP.199012062019032017

Disetujui Oleh,

Plt.Ketua Jurusan



Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M
NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

Criminal Act of Human Trafficking (TPPO) of migrant workers from South Sumatra poses a significant threat to society, exacerbated by inadequate information from state actors. This study focuses on the securitization of human trafficking, particularly Indonesian migrant workers from South Sumatra during 2020-2023. The research aims to explore the legal protection provided by the government to human trafficking victims, specifically in South Sumatra Province, using securitization theory and qualitative research methods with data triangulation techniques. The findings reveal that: 1) securitization actors involved include the president, ministries, etc., 2) speech acts during the study period, 3) referent objects, 4) existential threats, and 5) extraordinary measures taken by each actor. Malaysia emerges as the primary destination country for these crimes. Various securitization steps have been implemented by actors such as the President, Ministry of Foreign Affairs, BP2MI, and BP3MI South Sumatra to combat syndicates and secure the safety of citizens, particularly those seeking employment in Malaysia from South Sumatra. Enhanced coordination among actors is crucial for more effective handling and prevention of TPPO, leveraging the authority of each institution to achieve broader positive impacts.


Keywords: Securitization, Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Malaysia

Pembimbing


Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc
NIP.199012062019032017

Disetujui Oleh,

Plt.Ketua Jurusan


Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M
NIP. 196504271989031003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“segala sesuatu yang di niatkan untuk keluarga pasti dipermudah “

-haliza

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, berikut skripsi ini penulis sembahkan untuk orang-orang tercinta yaitu:

1. Pertama kepada Allah SWT dengan mengucapkan syukur dan Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan juga nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Kedua kepada wanita hebat yang bercita-cita menyekolahkan putrinya sampai sarjana mama saya tercinta Alm. Janawati Rusman terimakasih sudah menjadi donatur dalam setiap langkah penulis semoga mama ditempatkan disurga yang paling indah, penulis sangat bangga dan sayang dengan anda.
3. Ketiga kepada ayah dan bunda, Heri Dahlan dan Yumarti terimakasih untuk setiap langkah, keringat serta bimbingan dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
4. Keempat untuk nenek saya tercinta Nonsiah terimakasih sudah mengurus penulis dari penulis bayi hingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini
5. Kelima adikku tersayang Hafiza Nazira terimakasih sudah menjadi saudaraku, semoga penulis bisa membahagiakanmu dimasa yang akan datang.
6. Keenam kepada Muhammad Ridho Aryoseno sebagai support system terimakasih sudah menemani dan memberikan dukungan dalam setiap proses penulis.
7. Ketujuh kepada saudara tidak sedarah penulis Dhea Brizillia dan Putri Riskawati terimakasih sudah menjadi hiburan dan rumah untuk penulis.
8. Kedelapan teman seperjuangan penulis dibangku perkuliahan Cahaya Mutiara Salimah,Devi Yulia Edwar,Diva Ayu Maharani terimakasih banyak untuk semua canda dan tawa selama 4 tahun dimasa perkuliahan,semoga kalian selalu dipeluk kebahagiaan dan kesehatan .
9. Kesembilan teman penulis dimasa putih abu-abu yaitu cunek, elik ,ama ,divok ,wiwik ,adel,puma terimakasih banyak untuk semua wejangan yang kalian berikan.

10. Kesepuluh teman penulis pada saat intership di Kementerian Luar Negeri terimakasih Chia dan Gita sesama darah Sumatera yang sudah menemani penulis setiap waktu di masa perantauan, penulis sangat berterimakasih dan bangga bisa kenal dengan kalian semoga nanti kita bisa bertemu ditempat yang kita mimpikan pada masa itu.
11. Kesebelas kepada Haliza Nathasya terimakasih sudah berjuang dan bertanggung jawab sampai dititik ini, kamu hebat dan aku bangga, semoga jiwa dan ragamu selalu dilindungi kesehatan dan kebahagiaan
12. Terimakasih untuk semua yang sudah mendukung penulis sampai dititik ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semua doa terbaik untuk kalian.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karuniannya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sekuritisasi perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia studi kasus pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Selatan ke Malaysia Tahun 2020-2023”** sebagai syarat kelulusan pada program sarjana (S1) pada program studi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam pengerjaan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan baik berupa Motivasi, Bimbingan, Saran, serta Dukungan dari berbagai pihak. Walaupun menemui berbagai rintangan dan hambatan yang peneliti hadapi, namun pada akhirnya peneliti tetap dapat melalui berbagai rintangan tersebut, berkat adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisip, Universitas Sriwijaya.
4. Ferdiansyah R, S.I.P., M.A, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisip, Universitas Sriwijaya.
5. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Peneliti yang telah memberikan bimbingan selama proses peneliti menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisip, Universitas Sriwijaya.
6. Dra. Retno Susilowati, MM, selaku Dosen Penguji 1, yang telah memberikan peneliti arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub. Int, selaku dosen penguji 2, yang memberikan peneliti arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fisip Unsri terutama mba Anti yang telah memberikan informasi dan bantuan selama proses penelitian skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis Heri Dahlan dan Yumarti ,yang selalu mendukung peneliti dalam segi apapun.

10.Seluruh teman-teman semasa menempuh Pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya, terkhusus teman-teman di prodi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020 baik di kampus Palembang maupun Indralaya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil dari bantuan banyak pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaannya. Segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis sendiri. Dan penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan referensi bagi berbagai pihak, serta dapat membantu dalam ilmu pengetahuan, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya bagi kita semua.

Palembang,27 Juni 2024

Penulis

Haliza Nathasya

DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.2.1 Kejahatan Transnasional	13
2.2.2 Perdagangan Manusia	14
2.2.3 Teori Sekuritisasi (<i>Copenhagen School</i>).....	15
2.3 Alur Pemikiran.....	18
2.4 Argumentasi Utama	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Definisi Konsep	20
3.2.1 Kejahatan Transnasional	20
3.2.2 Perdagangan Manusia	20
3.2.3 Teori Sekuritisasi (<i>Copenhagen School</i>).....	21
3.2 Fokus Penelitian.....	22
3.3 Unit Analisis	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26

3.6 Teknik Keabsahan Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV GAMBARAN UMUM	29
4.1 Pekerja Migran Indonesia Menuju Malaysia	29
4.2 Pekerja Migran Indonesia	33
4.3. BP2MI.....	35
4.4 Perdagangan PMI Menuju Malaysia 2020-2024	37
BAB V HASIL & PEMBAHASAN.....	42
5.1 <i>Securitizing Actors</i> (Aktor Sekuritisasi)	42
5.1.1 Presiden Republik Indonesia.....	44
5.1.2 Kementerian Luar Negeri.....	49
5.1.3 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).....	53
5.1.4 BP3MI Sumatera Selatan	57
5.2 <i>Securitizing Move</i> (Tindakan dari aktor sekuritisasi).....	62
5.2.1 <i>Speech act</i> (Tindak tutur)	62
5.2.2 <i>Referent Objects</i> Pekerja Migran Sumsel ke Malaysia di tahun 2020-2023.....	72
5.2.3 <i>Existensial threat</i> (ancaman eksis)	77
5.2.4 <i>Extraordinary measures</i> (Tindakan luar biasa).....	82
BAB VI KESIMPULAN & SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Negara penempatan PMI periode 2019-2020	4
Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	22
Tabel 5.1 Speech Act Para Aktor Sekuritisasi	65
Tabel 5.2 Jumlah korban TPPO PMI di Malaysia.....	73
Tabel 5.3 Data PMI Asal Sumsel Yang Terindikasi TPPO	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Sekuritisasi.....	18
Gambar 4.1 Peta Perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia	32
Gambar 5.1 Pertemuan Presiden RI Dengan PM Malaysia	46
Gambar 5.2 Presiden RI menggelar rapat terbatas mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).....	47
Gambar 5.3 Focused Group Discussion yang bertemakan perang melawan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	56
Gambar 5.4 Wakil Bupati Ogan Ilir Bersama Kepala BP3MI Sumsel Beserta Jajarannya	60
Gambar 5.5 Presiden RI Berbicara Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN	69

DAFTAR SINGKATAN

GT-TPPO	: Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
NTB	: Nusa Tenggara Barat
TNI AL	: Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut
AKBP	: Ajudan Komisaris Besar Polisi
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
KEMENLU	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
PERPRES	: Peraturan Presiden
IOM	: Organisasi Internasional untuk Imigrasi
HAM	: Hak Asasi Manusia
ASEAN	: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
UNTOC	: United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia atau *Human trafficking* merupakan salah satu dari kejahatan transnasional yang tidak terlalu terbuka karena adanya pelecehan secara psikologis yang sudah ada sejak awal peradaban manusia. Kala itu perbudakan sudah dianggap hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat umum sejak awal tahun 1880an. Namun, semakin berkembangnya zaman lebih dari tiga dekade yang lalu muncul lagi perbudakan baru yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan. Motif dari perdagangan manusia berbeda antara negara satu dengan negara lainnya dan sangat beragam, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan gaya hidup dan sosial budaya. pola pikir dan pola hidup dari masyarakat juga mempengaruhi adanya perdagangan manusia. (Wulandari & Wicaksono, 2014)

Hal ini terjadi karena adanya perkembangan dan kemajuan zaman yang menyebabkan pola pikir dan pola hidup masyarakat mengalami perubahan baru yang lebih rumit. Luasnya pemahaman mengenai pola dan susunan yang baru tersebut membuat masyarakat kebingungan. Salah satunya kebingungan tersebut mengakibatkan samarnya beberapa individu dengan daerahnya yaitu banyaknya masyarakat yang tidak mengerti apa itu pemaksaan psikologis dimana mereka percaya bahwa perdangan manusia tidak akan berdampak negatif pada mereka serta mereka akan mendapat keuntungan dari hal tersebut. Kurangnya informasi yang cukup dari aktor negara juga sangat berpengaruh pada kasus ini terutama untuk masyarakat yang

ada di daerah pedesaan yang minim akan fasilitas sosial media membuat masyarakat kebingungan dan susah membedakan antara perdagangan manusia dengan imigrasi.

Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara masih terus meningkat setiap tahunnya, dan laporan menunjukkan adanya keterlibatan oknum pejabat dari berbagai negara dalam memfasilitasi kejahatan perdagangan manusia. Namun ASEAN telah berjanji untuk memerangi perdagangan manusia dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan mengumpulkan data. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perdagangan manusia, termasuk merestrukturisasi satuan tugas pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Upaya-upaya ini mencerminkan tantangan yang sedang berlangsung dan tindakan kolaboratif untuk mengatasi perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Beberapa laporan tahunan GT-PPTPPO terhadap kasus TPPO di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data ini berdasarkan website resmi kedutaan dan konsulat AS di Indonesia, jumlah kasus perdagangan manusia di tahun 2020 mencapai 383 kasus dengan 259 sementara itu pada masa pandemi tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 167 kasus dengan 178 pelaku dikarenakan *lockdown* seluruh aktivitas didunia dihentikan sementara karena Pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2022-2023 kasus perdagangan manusia meningkat drastis yaitu sekitar 40% dibandingkan tahun 2020-2021. Pada tahun 2023 mencapai 525 kasus dengan 768 pelaku diduga mayoritas korban adalah PMI (pekerja migran Indonesia) yang bekerja di luar negeri.

Pandemi COVID-19 belum menghentikan terjadinya perdagangan manusia, termasuk di Indonesia. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang menjadi

persoalan serius setelah pandemi berlangsung dikarenakan ego sektoral yang merupakan sebuah pola pikir yang melekat karena pengaruh lingkungan dan juga buruknya perekonomian masyarakat setelah pandemi, sehingga minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri terus meningkat. PMI (Pekerja Migran Indonesia) menjadi salah satu korban utama yang sering ditemukan sebagai korban TPPO, setiap tahun semakin banyaknya laporan kasus perdagangan manusia yang terindikasi yang melibatkan berbagai individu dan pejabat pemerintah, sehingga sulit untuk dibuktikan dan berujung pada beragamnya modus operasi yang dilakukan oleh beberapa sindikat tersebut. Pemerintah Indonesia dan otoritas terkait telah menekankan adanya keseriusan dalam menangani perdagangan manusia dan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menangani kasus tersebut, termasuk melalui kerjasama antar lembaga dan restrukturisasi satuan tugas. Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi ini, upaya untuk memerangi perdagangan manusia tetap menjadi fokus yang mendesak dan perlu dilakukan kolaborasi(kerjasama).

Negara Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia untuk mengadu nasib di luar negeri selain Malaysia, negara Taiwan juga menjadi daya tarik tinggi bagi PMI. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pekerja migran Indonesia terkhusus pada masa pandemi itu karena krisis ekonomi dan juga adanya sebuah tradisi dan budaya yaitu seperti tradisi merantau yang menjadi kebiasaan turun temurun untuk bekerja di luar negeri dengan pandangan umum terhadap peran anak dalam ekonomi keluarga juga mempengaruhi adanya peningkatan pada perdagangan manusia. Namun pada tahun 2020 jumlah pekerja migran turun sebanyak 62% dibandingkan tahun 2019, dikarenakan banyaknya negara yang masih

membatasi/*social distancing* kedatangan pekerja migran demi memutuskan rantai penyebaran corona.

Tabel 1.1 Data Negara penempatan PMI periode 2019-2020

Negara	2019	2020
Malaysia	79.659	14.742
Taiwan	79.573	34.187
Hongkong	71.779	53.178
Singapura	19.779	4.481
Saudi Arabia	7.018	1.926

Sumber: BP2MI Pusat

Jumlah perdagangan manusia negara-negara tujuan utama PMI secara signifikan terus meningkat dikarenakan masa pandemi dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kesadaran masyarakat tentang bahaya isu perdagangan manusia. Salah satu negara tujuan utama para PMI yang menjadi tempat penyeludupan kasus perdagangan manusia yakni Malaysia yang merupakan negara yang terbilang besar soal penyeludupan PMI secara ilegal pada daerah perbatasan. Seperti yang sudah disinggung pada penjelasan sebelumnya letak geografis antara Malaysia dan Indonesia menjadi faktor pendukung faktor geografis dan batas lintas negara menjadi salah satu faktor pendukung kasus ini terjadi sehingga fokus pada penelitian ini memusatkan pada keamanan strategi yang digunakan Indonesia pada wilayah perbatasan dan perairan.

Tidak terkecuali kota Palembang dan sekitarnya tepatnya di provinsi Sumatera Selatan, tidak sedikit warga yang berasal dari kota tertua di Indonesia ini memutuskan untuk mengadu nasib di luar negeri dan menjadi pekerja migran asal Indonesia. Dengan adanya berbagai skema dan juga jalur yang disediakan BP3MI Palembang, membuat warga

Palembang memiliki akses yang cukup mudah jika ingin mencoba menjadi pekerja migran. Terbukti dengan adanya data yang peneliti dapatkan melalui wawancara bersama para staff BP3MI Palembang. Dengan wilayah geografis yang cukup berdekatan dengan wilayah Indonesia membuat Malaysia menjadi Negara yang cukup strategis dan menjadi salah satu tujuan utama para CPMI tak terkecuali warga yang berasal dari kota Palembang.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan, belum sepenuhnya memenuhi standar dalam melakukan pemberantasan TPPPO secara keseluruhan juga pemerintah belum menunjukkan upaya peningkatan dibandingkan dengan periode laporan pada saat dampak pandemi covid-19 terhadap kapasitas pemberantasan perdagangan orang yang tersedia. Banyak isu dan opini yang beredar bahwa pemerintah tidak melaporkan penyelidikan, penuntutan terhadap pejabat yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan perdagangan manusia. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama antar pemerintah baik pusat maupun daerah bersama lembaga terkait yang berfokus pada penanganan Pekerja Migran Indonesia seperti BP2MI.

Berdasarkan data yang peneliti dapat melalui (Aminah, wawancara pribadi, 17 Mei, 2024). Dapat diambil kesimpulan bahwa warga asal Sumatera Selatan menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan utama untuk mencari pekerjaan sebagai pekerja migran, yang jika dilihat dari data melalui wawancara tersebut sempat terjadi penurunan pada periode Covid-19 dan pasca covid yang dimana pada tahun 2020 warga asal Sumatera Selatan yang berangkat menuju Malaysia sebanyak 5 orang, sempat menurun di tahun-tahun setelahnya yakni menjadi 3 orang pada tahun 2021 dan 2022 dan cukup meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 13 orang.

Peningkatan ini tentunya berjalan lurus dengan *timeline* terjadinya pandemi covid 19 yang tentunya dengan status berbagai Negara yang sedang *lockdown* yang dan membuat

akses bagi para CPMI untuk mencari peruntungan di luar negeri menjadi lebih sempit, dan dengan berakhirnya fase penutupan perbatasan wilayah dari berbagai Negara khususnya Negara Malaysia, membuat para CPMI berbondong-bondong untuk segera memulihkan perekonomian mereka yang sempat terhambat imbas dari pandemi Covid 19, lalu menjadi PMI di Malaysia merupakan langkah yang tentunya cukup dipertimbangkan mengingat bayaran yang di anggap cukup besar jika dibandingkan dengan pekerjaan dalam negeri dan tidak terlalu memerlukan syarat berlebih bagi para PMI.

Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Malaysia. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain adalah upaya preventif, seperti penyelenggaraan seminar untuk para *stakeholder* terkait dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu pemerintah juga terus melakukan upaya pencegahan kasus TPPO melalui berbagai kebijakan dan gugus tugas di tetapkan melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Indonesia Nomor 69 tahun 2008. Seleuruh upaya ini merupakan bagian dari kesadaran pemerintah Indonesia dalam menangani isu TPPO dan melindungi warga negaranya dari eksploitasi. Namun anggapan perdagangan memicu adanya oknum gelap dalam migrasi yaitu migrasi ilegal yang mengancam keamanan negara dimana pada bagian ini mengangkat sebuah masalah yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia dari perdagangan manusia yang membuat keamanan masyarakat semakin terancam karena meningkatnya strategi berpebudakan modern dan diperkirakan akan terus bertambah secara signifikan karena masyarakat umum merupakan kunci dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini

Berdasarkan latar belakang upaya aktor negara dalam menyelesaikan dan mengantisipasi kasus perdagangan orang adalah dengan membantu pemerintah Indonesia

khususnya Provinsi Sumatera Selatan dalam membentuk instrumen hukum tentang perdagangan orang dan menjalin kerjasama dengan kelembagaan dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Usaha lainnya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara ASEAN guna untuk mempermudah menyelesaikan masalah kejahatan tersebut. Selain itu juga aktor negara dan aktor Pemerintah daerah bekerjasama antara satu dengan yang lainnya, kesatuan lembaga ini dibentuk untuk mengupayakan penyelesaian segala bentuk permasalahan tentang perdagangan orang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dari yang penulis baca bahwa perkembangan isu kejahatan transnasional di bidang perdagangan manusia terkhusus dalam ruang lingkup keamanan internasional pemerintah Indonesia dan juga sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Pertanyaannya adalah “ Bagaimana sekuritisasi perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia: Perdagangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Sumatera Selatan di Malaysia tahun 2020-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian telah menemukan hal utama dan mempunyai asumsi tujuan penelitian antara lain, untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*, untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan hukum pemerintah terhadap korban perdagangan manusia pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan di negara Malaysia pada tahun 2020-2023. Selain itu untuk mengetahui sistem keamanan pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani kasus perdagangan manusia PMI asal Sumsel di Malaysia pada tahun 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan bukan hanya bermanfaat bagi pandangan pelajar dalam hubungan Internasional, namun dapat di manfaatkan oleh masyarakat umum dalam pemahaman tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi pekerja migran Indonesia supaya tidak terjebak dengan para oknum ilegal yang terkait dengan perdagangan manusia. Penulis mengharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama penelitian ini berlangsung dan menjadi sumber informasi mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung banyaknya kasus perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytman, d. m. (2018). *Aspek huku tindak pidana perdagangan organ tubuh mansuia meurut UU TH 2009 tentang kesehatan* , 3-10.
- Aminah. (2024, Mei 17). Data-data kejadian TPPO menuju Malaysia 2020-2023. (H. Nathasya, Pewawancara)
- Annisa. (2023, Agustus 26). *Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Diambil kembali dari Fakultas Hukum UMSU: <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/>
- Apriani, D. R. (2017). kebijakan nasional anti traffcking dalam migrasi internasional . *jurnal politica* , Vol 8, No. 2.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI. (2017, Mei 17). *Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI* . Dipetik Mei 2, 2024, dari BNP2TKI: <http://www.bn2tki.go.id/berta-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bn2tki.html>
- Badan Perlindungan pekerja Migran Indonesia. (2022, Juli 7). *BP3MI Sumatera Selatan Bersinergi Guna Lindungi Perempuan dan Anak dari TPPO*. Diambil kembali dari Badan Perlindungan pekerja Migran: <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp3mi-sumatera-selatan-bersinergi-guna-lindungi-perempuan-dan-anak-dari-tpo>
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia. (2023, Juli 25). *FGD Perang Melawan Kejahatan TPPO, Bersama Membuat Terobosan Baru Dalam Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran*. Dipetik Mei 5, 2024, dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia: <https://bp2mi.go.id/berita-detail/fgd-perang-melawan-kejahatan-tpo-bersama-membuat-terobosan-baru-dalam-tata-kelola-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran>
- Baiduri, A. R. (2023, Mei 12). *BP3MI dorong CPMI Sumsel daftar diri lewat skema resmi*. Diambil kembali dari Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/3536442/bp3mi-dorong-cpmi-sumsel-daftar-diri-lewat-skema-resmi>
- Bakry, U. S. (2016). Buku Metode Penelitian Hubungan Internasional . Dalam Bakry.
- Bintang, A. J. (2019). *Analisis Proses Speech Act dalam Upaya Sekuritisasi dalam Tatanan Sistem Internasional Baru Melalui Kasus Intervensi Russia Terhadap Pemilihan Umum Amerika Serikat Pada Tahun 2016*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- BP2MI. (2021, Juli 2021). *FGD Satgas Sikat Sindikat, BP2MI Dalami Kejahatan TPPO*. Diambil kembali dari BP2MI: <https://bp2mi.go.id/berita-detail/fgd-satgas-sikat-sindikat-bp2mi-dalami-kejahatan-tpo>

- BP2MI. (2023, Mei 11). *Satgas TPPO Kian Produktif Tangkap Ratusan Sindikat*. Diambil kembali dari BP2MI: <https://bp2mi.go.id/berita-detail/satgas-tpo-kian-produktif-tangkap-ratusan-sindikat#>
- BP2MI. (2024, Mei 2). *Sejarah BP2MI*. Dipetik Mei 2, 2024, dari BP2MI: <https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- BP2MI. (2024, Mei 2). *Tugas dan Fungsi BP2MI*. Dipetik Mei 2, 2024, dari BP2MI: <https://www.bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>
- Bria, Y. (2023, September 18). *BP2MI: Sindikat TPPO Sulit Disentuh Hukum karena Dibekingi Oknum Kekuasaan*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6937344/bp2mi-sindikat-tpo-sulit-disentuh-hukum-karena-dibekingi-oknum-kekuasaan>
- Buzan, B., & Hansen, L. (2015). *The Evolution Of International Security Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. D. (1998). *Security: A New Framework For Analys*. Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Darwati, E. (2023, September 11). *WNI Korban TPPO di Malaysia Selamat, Kemlu RI Berupaya Pulangkan ke Indonesia*. Diambil kembali dari Bisnis.Com: <https://kabar24.bisnis.com/read/20230911/16/1693619/wni-korban-tpo-di-malaysia-selamat-kemlu-ri-berupaya-pulangkan-ke-indonesia>
- Database Peraturan Badan Pemeriksa keuangan. (2024, Juni 7). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024*. Diambil kembali dari Database Peraturan Badan Pemeriksa keuangan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243898/perpres-no-19-tahun-2023>
- Dewati, N. p. (2020). *perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia* , 12=25.
- Emmers, R. (2004). *Non-Traditional Security in Asia Dilemmas in Securitization*. London: Routledge.
- Fachruddin, I. (2009). *Desain Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Gani, R. A. (2016). *penegakan hukumkasus jual beli organ tubuh manusia hukum pendekatan* , 1-10.
- H.E, E. j. (2013). *peran unit IOM di kalimantan barat. Jurnal hubungan internasional*, Vol 1. No.4 1177-1190.
- Hariyudo, G. (2018). *perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dalam kaitan bahaya kejahatan perdagangan manusia* , 12-20.
- Hidayah, A., Susilo, W., & Mulyadi. (2013). *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Migrant Care.

- Hugo, G. (1993). Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implications. *BRILL Asian Journal of Social Science*, 37.
- Humas Fraksi PKS. (2021, Desember 21). *Menyongsong Tahun Pemulihan, Benahi Kebijakan Pekerja Migran*. Diambil kembali dari Humas Fraksi PKS: <https://fraksi.pks.id/2021/12/21/menyongsong-tahun-pemulihan-benahi-kebijakan-pekerja-migran/>
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. (2023, Oktober 20). *Kementerian Luar Negeri Memfasilitasi Pemulangan PMIB dan WNI Terindikasi TPPO dari Laos dan Kuala Lumpur*. Dipetik Mei 5, 2024, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5420/view/kementerian-luar-negeri-memfasilitasi-pemulangan-pmib-dan-wni-terindikasi-tpo-dari-laos-dan-kuala-lumpur>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023, Juni 8). *Presiden Jokowi dan PM Anwar Selesaikan Isu Perbatasan hingga Kolaborasi Lawan Diskriminasi Sawit*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/i/read/4831/berita/presiden-jokowi-dan-pm-anwar-selesaikan-isu-perbatasan-hingga-kolaborasi-lawan-diskriminasi-sawit>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024, Januari 8). *Selama Sembilan Tahun Terakhir Kemlu Terus Perkuat Sistem Pelindungan WNI*. Dipetik Mei 5, 2024, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5669/view/selama-sembilan-tahun-terakhir-kemlu-terus-perkuat-sistem-pelindungan-wni>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023, Mei 30). *Presiden Jokowi Perintahkan Jajarannya Ambil Langkah Cepat Tangani TPPO*. Diambil kembali dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_perintahkan_jajarannya_ambil_langkah_cepat_tangani_tppo
- Kontributor Humas . (2024, April 3). *Diklat TPPO, Kejaksan RI Bawa Perwakilan Jaksa dari Seluruh Indonesia Praktik Lapangan ke LPSK*. Diambil kembali dari Diklat TPPO, Kejaksan RI Bawa Perwakilan Jaksa dari Seluruh Indonesia Praktik Lapangan ke LPSK: <https://www.lpsk.go.id/detail/clujkhkuq000g4kg75ujagtpc>
- Latifah, M. (2023). *Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan ORANG di Indonesia*. Jakarta: Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.
- Najib, A. (2022). *Studi Komparasi Pendapat M. Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb Tentang Hukum Memilih Presiden Non Muslim di Indonesia*. Kudus: IAIN Kudus.
- Nasution, M. A. (1997). *Mereka yang ke Seberang*. Medan: USU Press.
- Nasution, M. A. (1999). *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. . Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nola, L. f. (2022, Januari 3). *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*. Diambil kembali dari Maraknya Pengiriman PMI Ilegal Ke Malaysia di Masa Pandemi Covid 19: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2022-209
- parinding, D. k. (2015). *pengungsi yang menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia* , 9-15.
- Pawestri, O. A. (2015). *analisis kebijakan hukum pidana terkait perbadningan organ tubuh ginjal dalam komprasi hukum kesehatan Indonesia* , 2-15.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2022, Agustus 29). *Pemerintah Daerah Siap Bersinergi Bersama Kepala BP3MI Provinsi Sumsel*. Diambil kembali dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir: <https://oganalirkab.go.id/news/pemerintah-daerah-siap-bersinergi-bersama-kepala-bp3mi-provinsi-sumsel>
- Ramdhani, J. (2023, Agustus 19). *Kapolri Tindak Tegas TPPO: 919 Tersangka Ditangkap, 2.496 Orang Diselamatkan*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-6885254/kapolri-tindak-tegas-tpo-919-tersangka-ditangkap-2-496-orang-diselamatkan>
- Rangkuti, M. (2023, Agustus 28). *Menteri Luar Negeri: Tugas dan Kewajiban*. Diambil kembali dari Umsu Fakultas Hukum: <https://fahum.umsu.ac.id/menteri-luar-negeri-tugas-dan-kewajiban/>
- Rinaldi, A. S. (2023). *SIX YEARS OF INDECISION: NEGOSIASI INDONESIA-MALAYSIA ATAS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DOMESTIK* . Semarang: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Savitri, P. I., & Soebanto, H. (2022, Januari 28). *LPSK terima 147 permohonan kasus perdagangan orang pada 2021*. Diambil kembali dari Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/2670669/lpsk-terima-147-permohonan-kasus-perdagangan-orang-pada-2021>
- Searle, J. R. (1969). *Speech Act An Essay In the Philosophy Of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, Mei 8). *Dorong KTT ASEAN Bahas TPPO, Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas*. Diambil kembali dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/dorong-pembahasan-tpo-di-ktt-asean-presiden-kejahatan-perdagangan-manusia-harus-diberantas-tuntas/>
- Sekti, R. R., & E. K. (2022). Kekosongan Hukum Dalam Penentuan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 83-96.
- Sinaga, M. H. (2024, Mei 17). Mengenal BP2MI . (H. Nathasya, Pewawancara)
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Susilo, S. (2016). Beberapa Faktor Yang Menentukan Tki Dalam Memilih Negara Tujuan Sebagai Tempat Bekerja. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 112-116.
- Tamsyah, I., & Hidayat, R. N. (2022). Sekuritisasi Penyebaran Virus Covid-19 Oleh Organisasi Kesehatan Dunia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LIN* , 149.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, 3.
- Yulian, Krisnadi ,Asrori. (2010). *Habis Gelap Belum Terbit Terang* . Jakarta : https://ynkytkna.tripod.com/serba_i/kartini.htm .